



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan A. Yani No. 3 Singkawang 79123
Telp. (0562) 633472 Faks. (0562) 638364

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA SINGKAWANG

NOMOR 222 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023-2026
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA SINGKAWANG

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA SINGKAWANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2026 dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
9. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018- 2022 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);
10. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja dan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang untuk menetapkan kinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) dimanfaatkan sebagai dasar untuk :

1. Perencanaan jangka menengah dan perencanaan strategis SKPD;
2. Perencanaan Tahunan;
3. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
5. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan
6. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Singkawang
Pada tanggal : 01 Oktober 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA SINGKAWANG



ARDIANSYAH, ST.,MT
Pembina Tk. I
NIP. 197006241998031012

Tembusan:

1. Pj. Wali Kota Singkawang;
2. Kepala BAPPEDA Kota Singkawang.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SINGKAWANG
NOMOR : 222/TAHUN 2024
TANGGAL : 01 OKTOBER 2024
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2023-2026 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA SINGKAWANG

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Target				
						2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Infrastruktur Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum dan Sanitasi yang Layak	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	Jumlah penduduk berakses air minum dibagi Jumlah Penduduk Kab/Kota x 100	49,42	49,75	50,06	50,36	
			Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	Persen	Jumlah rumah tangga berkases sanitasi dibagi Jumlah rumah tangga di Kab/Kota x 100	93,80	94,08	94,20	94,57	
		Meningkatnya Kualitas Jalan	Persen	Persentase Jalan mantap	Persen	Panjang jalan mantap dibagi Panjang jalan kota x 100	53,02	54,12	55,30	56,41
		Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah	Persen	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	Persen	Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik dibagi jumlah bangunan gedung pemerintah x 100	72,06	73,53	75,00	76,47
		Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase	Persen	Persentase Drainase dalam kondisi baik	Persen	Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik dibagi Panjang Seluruh Saluran Darinase x 100	75,45	76,86	77,41	81,61
			Persen	Persentase Genangan/banjir Kota Singkawang	Persen	Luas Kawasan Genangan Banjir dibagi luas kota Singkawang x 100	3,73	3,69	3,66	3,64
		Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	Persen	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	Luasan permohonan kesesuaian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Tata Ruang dibagi Luas permohonan kesesuaian pemanfaatan ruang x 100	96,24	97,05	98,19	99,20

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA SINGKAWANG



ARDIANSYAH, ST.,MT
Pembina Tk. I
NIP. 197006241998031012